



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32

TAHUN 2020

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menuju pada penerapan tatanan kehidupan *normal baru* diperlukan pedoman dalam rangka penerapannya sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan di Daerah;
  - b. bahwa penerapan tatanan kehidupan *normal baru* dimaksud sebagai salah satu langkah percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatanan Kehidupan *normal baru*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penanganan Covid-19 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATANAN KEHIDUPAN NEW NORMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. *Tatanan Kehidupan normal baru* adalah cara hidup baru di tengah pandemi *Covid-19* yang angka kesembuhannya semakin meningkat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menetapkan tatanan kehidupan *normal baru*.

Pasal 3

- (1) Penetapan kebijakan tatanan kehidupan *normal baru* ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penetapan kebijakan tatanan kehidupan *normal baru*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :

- a. kurva penyebaran COVID-19 melandai/menurun tajam;
  - b. pasien terinfeksi COVID-19 mengarah ke sembuh;
  - c. penularan sedikit/menurun;
  - d. tersedia cukup fasilitas untuk ruang isolasi, karantina, tenaga kesehatan, alat pelindung diri, rapid Reagen PCR;
  - e. telah ditetapkan SOP/protokol kesehatan;
  - f. infografis, video dan panduan kehidupan *normal baru* pada masyarakat sudah siap dan lengkap; dan
  - g. kampanye protokol Covid semakin massif.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan data real.

#### Pasal 4

- (1) Usulan Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan *normal baru* dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan *normal baru*.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyiapkan langkah strategis dan cepat dalam rangka mengantisipasi dan mencegah mewabahnya kembali pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- a. pemetaan kondisi penyebaran COVID-19 dan penetapan kondisi pandemi suatu daerah;
- b. kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- d. penerapan protokol kesehatan pada semua lini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135